



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 66 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap perempuan dan anak berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari segala tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya yang dapat merendahkan derajat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga dibutuhkan layanan perlindungan perempuan dan anak;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dengan sistem dan mekanisme kerja yang sistematis kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Maros, perlu dibuat Standar Operasional Prosedur Layanan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, maka perlu diatur Standar Operasional Prosedur Layanan UPTD PPA Kabupaten Maros;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Maros;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah TK.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar

- Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 8);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 9);
 7. Peraturan Bupati Maros Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Bagi Anak (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN MAROS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi .
7. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
8. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik maupun dalam kehidupan pribadi.
9. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental,

- seksual, psikologis termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integrasi tubuh dan merendahkan martabat anak.
10. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan kecuali dinyatakan lain oleh Undang-Undang.
 11. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 12. Korban kekerasan adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dalam ranah publik atau domestik.
 13. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman/acuan bagi instansi pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik;
 14. SOP Layanan UPTD PPA adalah pedoman/acuan bagi UPTD PPA Kabupaten Maros untuk menyelenggarakan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan korban *trafficking*.
 15. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
 16. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
 17. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 18. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 19. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sensitif gender.
 20. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point atau dari daerah penerima ke daerah asal.
 21. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah menjadi panduan bagi UPTD PPA dalam pelayanan penanganan korban kekerasan bagi perempuan dan anak berbasis gender serta korban *trafficking*.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. untuk memastikan terpenuhinya hak perempuan dan anak korban kekerasan;
 - b. untuk mengoordinasikan secara terpadu antara pemerintah dan lembaga layanan dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender serta korban *trafficking*.

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 3

- (1) UPTD PPA melaksanakan layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, terdiri dari:
 - a. layanan pengaduan langsung;
 - b. layanan pengaduan tidak langsung;
 - c. layanan penjangkauan korban;
 - d. layanan pengelolaan kasus;
 - e. layanan pendampingan litigasi;
 - f. layanan pendampingan non litigasi;
 - g. layanan kesehatan dan konseling;
 - h. layanan mediasi;
 - i. pemantauan;
 - j. rujukan dari lembaga layanan; dan
 - k. rujukan ke lembaga layanan.
- (2) SOP Layanan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagan alur pelayanan penanganan pengaduan, formulir pelayanan penanganan pengaduan, format permohonan pendampingan, format persetujuan pendampingan, format surat pengantar rujukan, dan format kesepakatan bersama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.




Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal, 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH,






A. DAVIED SYAMSUDDIN



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MAROS
 NOMOR 66. TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
 MAROS



 <p>PEMERINTAH KABUPATEN MAROS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK</p> 	Nomor SOP	
	Tgl Pembuatan	
	Tgl Revisi	
	Tgl Efektif	
	Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Maros</p>  <p>H. ANDI DARMAWANGSYA, SE. NIP. 196807111994031010</p>
Nama SOP	SOP Pelayanan Pengaduan Langsung	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTP/A). 2. Memahami dengan baik tahapan pelayanan penanganan terhadap korban kekerasan dan pengetahuan institusi yang relevan. 3. Memahami dengan baik pengisian formulir pengaduan, pencatatan dan pendokumentasian. 4. Memiliki keterampilan berkomunikasi, advokasi dan wawancara. 5. Memiliki sikap berspektif korban, pendengar yang baik dan responsive gender. 6. Memiliki komitmen yang tinggi untuk menuntaskan permasalahan dalam setiap tahapan. 	

<p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak;</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender;</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas;</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Anak;</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Perempuan;</p> <p>14. Peraturan Bupati Maros Nomor 79 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;</p> <p>15. Peraturan Bupati Maros Nomor 65 tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p> <p>16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 463/5318/SJ tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;</p>	
Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan
SOP Pendampingan Proses Hukum, SOP Rujukan, SOP Mediasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang khusus pengaduan dan konseling, peralatan komputer, kamera, alat rekam, telepon dan internet. 2. Filling Cabinet untuk menyimpan arsip/dokumen kasus/foto
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
SOP ini merupakan prosedur baku, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakjelasan, ketidakserasian, ketidaklancaran dan ketidaktepatan dalam pelayanan penanganan pengaduan korban tindak kekerasan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas korban/pelaku dan keluarganya. 2. Kronologi Kasus/hasil wawancara.

SOP PELAYANAN PENGADUAN LANGSUNG





No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Penerima Pengaduan	Konselor/ Pendamping	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Korban melakukan pengaduan			Informasi kasus	10 menit	Mendapat Informasi kasus	
2.	Pencatatan identitas			Form registrasi, Identitas adminduk dan catatan sipil	20 menit	Mendapat Biodata pelapor, korban, terlapor	
3.	Mengisi Form Pengaduan dan pencatatan kronologi			Informasi kasus, Biodata pelapor, korban, terlapor	5 menit	Data Form Pengaduan Lengkap	
4.	Menyerahkan Form Pengaduan ke konselor			Form pengaduan lengkap	5 menit	Konselor siap melakukan wawancara pengaduan korban/ Pelapor	



5.	Melakukan wawancara dan pencatatan kronologi		ATK, format pengaduan, alat rekam, kamera, air mineral, ruangan aman dan nyaman	60 menit	Mendapat informasi lengkap Data dan dokumen hasil Wawancara	
6.	Mengarsipkan hasil wawancara		Hasil wawancara dan form kasus	5 menit	File kasus lengkap diarsipkan	

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN MAROS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</p>  <p style="text-align: center;">UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK</p>	Nomor SOP	
	Tgl Pembuatan	
	Tgl Revisi	
	Tgl Efektif	
	Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Maros</p>  <p style="text-align: center;">H. ANDI DARMAWANGSYA, SE. NIP. 196807111994031010</p>
Nama SOP	SOP Pelayanan Pengaduan Tidak Langsung	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Anak; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui prosedur dan mekanisme pengaduan tidak langsung. 2. Mengetahui siapa yang berhak menerima pengaduan 3. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Responsif Gender, Anak dan Korban yang tersertifikasi. 4. Menggunakan pakaian yang rapih dan sopan 	

<p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Perempuan;</p> <p>14. Peraturan Bupati Maros Nomor 79 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;</p> <p>15. Peraturan Bupati Maros Nomor 65 tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p> <p>16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 463/5318/SJ tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;</p>	
Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan
SOP Pendampingan Proses Hukum, SOP Rujukan, SOP Mediasi	1. Komputer, Alat Komunikasi, Formulir / Form pengaduan, ATK, alatrekam, Molin dan Torlin.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
SOP ini merupakan prosedur baku, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakjelasan, ketidakserasian, ketidklancaran dan ketidaktepatan dalam pelayanan penanganan pengaduan korban tindak kekerasan.	<p>1. Identitas pelapor, korban/pelaku dan keluarganya.</p> <p>2. Kronologi Kasus/hasil wawancara.</p>

SOP PELAYANAN PENGADUAN TIDAK LANGSUNG

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			KET.
		Petugas Penerima Pengaduan	Konselor/ Pendamping	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima pengaduan melalui medsos (Wa/Instagram/Facebook)			Alat Komunikasi, Hotline Service, Media Sosial, alat rekam, ATK	15 menit	Mendapat Informasi	
2.	Melakukan konfirmasi dan klarifikasi kasus						
3.	Mencatat Identitas Korban/Pelapor			Identitas, form registrasi korban/pelapor, terlapor	20 menit	Mendapat Biodata pelapor, korban/pelaku	
4.	Menyampaikan kepada pendamping Informasi Kasus			Form pengaduan	5 menit	Data pelapor/korban untuk dihubungi	

5.	Menghubungi korban /pelapor untuk wawancara dan menyampaikan agar datang ke UPTD PPA melengkapi Informasi kasus			Alat komunikasi, ATK, alat rekam	60 menit	Mendapat informasi lengkap dokumen hasil wawancara	
6.	Mengarsipkan hasil wawancara			Hasil wawancara dan form kasus	5 menit	File kasus lengkap diarsipkan	



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**



Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan oleh

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak
Kabupaten Maros

H. ANDI DARMAWANGSYA, SE.

NIP. 196807111994031010

Nama SOP

SOP Layanan Assesment Awal

Dasar Hukum




1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Anak;

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui isi dari formulir pengaduan.
2. Mengetahui kebutuhan pelapor (korban/pelaku)
3. Memiliki pengetahuan hak anak dan perspektif korban.
4. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Responsif Gender.
5. Menggunakan Pakaian yang rapi dan sopan.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Perempuan;	
14. Peraturan Bupati Maros Nomor 79 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;	
15. Peraturan Bupati Maros Nomor 65 tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;	
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 463/5318/SJ tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;	
Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan
- SOP Mediasi, SOP Pendampingan Proses Hukum dan SOP Rujukan	Formulir pengaduan, Form berkas.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
- Jika mengikuti prosedur ini akan memudahkan dalam melakukan assesment awal. - Jika tidak mengikuti prosedur ini maka akan kesulitan dalam melakukan assesment awal.	- Identitas korban dan pelaku. - Daftar kebutuhan pelapor/korban

SOP PELAYANAN ASSESMENT AWAL

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Konselor/ Pendamping	Kepala UPTD (Manajer Kasus)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima form pengaduan yang telah dilengkapi dengan kronologi kasus			Alat Komunikasi, Hotline Service, Media Sosial, alat rekam, ATK. Form yang telah diisi	15 menit	Mendapat data-data pengaduan pelapor termasuk korban dan pelaku	
2.	Mendiskusikan data-data dan informasi kasus yang tertulis dalam formulir pengaduan			Identitas, form registrasi korban/pelapor, terlapor	30 menit	Rekomendasi terkait kebutuhan pelapor	
3.	Melaporkan Hasil Assesment Kebutuhan Korban ke Kepala UPTD			Rekomendasi	10 menit	Pemilihan keputusan yang dapat diambil korban/pelapor sesuai dengan kebutuhan penanganan	



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**



Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan oleh

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak
Kabupaten Maros


H. ANDI DARMAWANGSYA, SE.
NIP. 196807111994031010

Nama SOP

SOP Layanan Penjangkauan Korban

Dasar Hukum






1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Anak;

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui tahapan dan mekanisme penjangkauan korban
2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Responsif Gender, Anak dan Korban yang tersertifikasi.
3. Petugas Mobil dan Motor layanan
4. Menggunakan pakaian yang rapih dan sopan.

<p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Perempuan;</p> <p>14. Peraturan Bupati Maros Nomor 79 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;</p> <p>15. Peraturan Bupati Maros Nomor 65 tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p> <p>16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 463/5318/SJ tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;</p>	
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan Perlengkapan</p>
<p>- SOP Pengaduan dan SOP Rujukan ke Lembaga Layanan</p>	<p>Mobil dan Motor Layanan, Surat Tugas, ID Card, ATK, Form Kasus, recorder, alat komunikasi, form pengaduan, form asesment</p>
<p>Peringatan</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Jika SOP ini menjadi acuan, maka akan memudahkan dalam proses penjangkauan korban - Jika tidak mengikuti SOP ini maka akan kesulitan dalam melakukan penjangkauan - Solusinya melakukan penjangkauan sesuai prosedur yang telah disusun bersama. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan identitas pengadu/pelapor - Memperjelas lokasi/alamat Korban atau klien - Laporan hasil penjangkauan - Rekomendasi dan kesimpulan dari penjangkauan

SOP LAYANAN PENJANGKAUAN KORBAN

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		Kepala UPTD PPA	Konselor/ Pendamping	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pembentukan tim dan Pemberian tugas untuk penjangkauan dari Kepala UPTD			Surat tugas, Hasil Laporan Pengaduan langsung/tidak langsung.	10 menit	Terbentuk tim penjangkauan	
2.	Komunikasi dan koordinasi dengan pihak pelapor/korban			Alat komunikasi, ATK	5 Menit	Mendapat Informasi keberadaan korban/pelapor	
3.	Melakukan Penjangkauan korban			Molin	60 s.d. 120 menit	Berada di lokasi korban/pelapor	
4.	Melakukan wawancara/assesmen terhadap korban/pelapor oleh pihak yang berwenang		 	ATK, format pengaduan, alat rekam, kamera.	60 menit	Mendapatkan data informasi kasus yang terjadi	

5.	Mencatat hasil wawancara pelapor/korban		<pre>graph TD; A{2} --> B[]; B --> C([Selesai]);</pre>	ATK, format wawancara, alat rekam	30 menit	Tercatat hasil wawancara/ kronologi dan tempat kejadian	
----	---	--	---	-----------------------------------	----------	---	--



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan oleh

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak
Kabupaten Maros

H. ANDI DARMAWANGSYA, SE.

NIP. 196807111994031010

Nama SOP

SOP Layanan Pengelolaan Kasus

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Anak;

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui tahapan dan mekanisme pengelolaan kasus.
2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Responsif Gender, Anak dan Korban yang tersertifikasi.
3. Mengetahui tentang administrasi dan pengarsipan dokumen.
4. Menggunakan pakaian yang rapih dan sopan.

<p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Perempuan;</p> <p>14. Peraturan Bupati Maros Nomor 79 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;</p> <p>15. Peraturan Bupati Maros Nomor 65 tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p> <p>16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 463/5318/SJ tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;</p>	
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan Perlengkapan</p>
<p>- SOP Pengaduan Langsung, SOP Pengaduan Tidak Langsung, SOP Penjangkauan Korban, SOP Mediasi</p>	<p>Komputer, ATK, Form Pengaduan, Form Asesmen, dokumentasi foto, alat rekaman, surat tugas.</p>
<p>Peringatan</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p>
<p>- Jika SOP ini menjadi acuan, maka akan memudahkan dalam proses penjangkauan korban</p> <p>- Jika tidak mengikuti SOP ini maka akan kesulitan dalam melakukan penjangkauan</p> <p>- Solusinya melakukan penjangkauan sesuai prosedur yang telah disusun bersama.</p>	<p>- Identitas korban/pelapor</p> <p>- Hasil pengaduan dan kronologis</p> <p>- Hasil asesmen dan dokumentasi</p> <p>- Hasil perkembangan kasus</p>


SOP LAYANAN PENGELOLAAN KASUS

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Staf Administrasi	Kepala UPTD PPA	Pekerja Sosial/ Pendamping Korban	Konsultan Hukum	Psikolog	Konselor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melaporkan hasil assesment awal kepada Kepala UPTD PPA							Form pengaduan, hasil Asesmen, dan dokumentasi foto	10 menit	Mengetahui kasus yang akan didistribusi	
2.	Distribusi Kasus							Form pengaduan, hasil asesmen, dan dokumentasi foto	10 Menit	Terdistribusinya kasus ke peksos, psikolog, konsultan hukum dan konselor	
3.	Laporan perkembangan pendampingan kasus							Dokumen Laporan	60 menit	Ada laporan perkembangan kasus	
4.	Rekomendasi lanjutan penyelesaian kasus							Laporan perkembangan kasus	60 menit	Adanya rekomendasi lanjutan penyelesaian kasus	



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**



Nomor SOP	
Tgl Pembuatan	
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Maros  H. ANDI DARMAWANGSYA, SE. NIP. 196807111994031010
Nama SOP	SOP Pendampingan Proses Hukum

Dasar Hukum






1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami mekanisme proses pendampingan kasus secara litigasi
2. Memiliki perspektif korban dalam pendampingan
3. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang UU Perlindungan Anak dan UU SPPA.
4. Memiliki pengetahuan tentang UU HAM dan KHA.
5. Memiliki pengetahuan tentang UU PKDRT dan UU Perkawinan
6. Memiliki pengetahuan Diversi dan Restorative Justice.
7. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Responsif Gender.
8. Menggunakan Pakaian yang rapih dan sopan.

<p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas;</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Anak;</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Perempuan;</p> <p>14. Peraturan Bupati Maros Nomor 79 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;</p> <p>15. Peraturan Bupati Maros Nomor 65 tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p> <p>16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 463/5318/SJ tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;</p>	
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan Perlengkapan</p>
<ul style="list-style-type: none"> - SOP Rujukan 	<p>Hasil analisis kasus, hasil wawancara, laporan polisi, BAP dan SP2HP.</p>
<p>Peringatan</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Jika mengikuti prosedur ini akan memudahkan penanganan kasus secara litigasi dan koordinasi dengan pihak terkait. - Jika tidak mengikuti prosedur ini maka akan kesulitan dalam pendampingan dan mengalami hambatan dalam penanganan kasus karena tidak ada koordinasi dan tidak sesuai prosedur yang berlaku. - Solusinya harus mengikuti prosedur yang telah disusun secara bersama-sama dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> - Yang perlu dicatat/didata adalah identitas dan kronologis untuk kepentingan pembuatan surat kuasa. - Laporan hasil konfirmasi dengan polisi dan JPU - Laporan hasil pertemuan dengan Bapas - Catatan dan jadwal sidang - Eksepsi dan pembelaan - Berkas perkara.

SOP PENDAMPINGAN PROSES HUKUM


No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Ka. UPTD PPA	Staf Administrasi	Konselor Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pembuatan Surat Tugas Pendampingan				Hasil analisis kasus	10 menit	Ada surat tugas pendampingan kasus	
2.	Mempersiapkan langkah-langkah hukum untuk pendampingan pelapor (korban)				Hasil wawancara klien, Laporan polisi, surat kuasa, BAP, SP2HP	1 hari	Pendampingan terhadap klien	
3.	Melakukan pendampingan di Polres				Laporan polisi, surat kuasa, BAP, SP2HP	1 hari	Pendampingan ke penanganan selanjutnya	
4.	Melakukan pendampingan di Kejaksaan			 	Laporan Penyelidikan Polres	1 hari	Pendampingan ke penanganan selanjutnya	

5.	Mendampingi dalam proses persidangan				BAP	1 hari	Pasal yang didakwakan dapat diketahui oleh konselor hukum	
6.	Membuat laporan perkembangan kasus				ATK, Laptop	1 hari	Laporan perkembangan kasus	
7.	Melaporkan hasil pendampingan kasus kepada Kepala UPTD				Laporan perkembangan kasus	10 menit	Laporan perkembangan kasus telah diterima	
8.	Pendokumentasian berkas perkara				File kasus	5 menit	File kasus telah terdata dan disimpan	



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK











Nomor SOP	
Tgl Pembuatan	
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Maros  H. ANDI DARMAWANGSYA, SE. NIP. 196807111994031010
Nama SOP	SOP Layanan Kesehatan dan Konseling
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;7. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak;9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender;10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas;12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Anak;	<ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui tahapan dan mekanisme layanan kesehatan dan konseling2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Responsif Gender, Anak dan korban yang tersertifikasi.3. Mengetahui tentang administrasi dan pengarsipan dokumen.4. Menggunakan pakaian yang rapih dan sopan.

<p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Perempuan;</p> <p>14. Peraturan Bupati Maros Nomor 79 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;</p> <p>15. Peraturan Bupati Maros Nomor 65 tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p> <p>16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 463/5318/SJ tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;</p>	
Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan
- SOP Pengaduan langsung, SOP Pengaduan Tidak Langsung, SOP Pendampingan Proses Hukum	Komputer, ATK, Surat Tugas, ID Card, Hasil assesment awal, form - rujukan dan dokumentasi,
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ul style="list-style-type: none"> - Jika SOP ini menjadi acuan, maka akan memudahkan dalam layanan kesehatan dan konseling - Jika tidak mengikuti SOP ini maka akan kesulitan dalam melakukan layanan kesehatan dan konseling - Solusinya melakukan layanan kesehatan dan konseling sesuai prosedur yang telah disusun bersama. 	<ul style="list-style-type: none"> - Identitas korban - Hasil asesmen awal - Rekomendasi dan kesimpulan layanan kesehatan dan konseling

SOP LAYANAN KESEHATAN DAN KONSELING

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Staf Administrasi	Kepala UPTD PPA	Konselor/ Pendamping	Tenaga Kesehatan	Psikolog	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat surat rujukan untuk layanan kesehatan atau konseling	mulai					Komputer, ATK	10 menit	Surat rujukan	
2.	Menandatangani surat rujukan untuk layanan kesehatan atau konseling						Pulpen, stempel	2 Menit	Surat rujukan	
3.	Menyampaikan surat rujukan untuk layanan kesehatan atau konseling						Surat rujukan	5 menit	Surat rujukan diterima	
4.	Menkoordinasi/pertemuan dengan tenaga kesehatan atau psikolog						Surat rujukan	20 menit	Ada kesepakatan waktu dengan tenaga kesehatan dan psikolog	




5.	Melakukan layanan kesehatan atau konseling dan membuat hasil pelayanan tersebut					Hasil assesment awal, dokumentasi, alat komunikas	120 menit	Dilakukan layanan kesehatan dan konseling	
6.	Mendapatkan hasil layanan kesehatan dan konseling untuk bukti dan lampiran pengembangan kasus.					Hasil layanan	Menye-suaikan	Didapatkan hasil layanan kesehatan dan konseling	
7.	Koordinasi hasil layanan kesehatan dan Konseling ke Kepala UPTD PPA					Hasil layanan,	10 menit	Hasil Layanan diterima	








**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**












Nomor SOP	
Tgl Pembuatan	
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Maros  H. ANDI DARMAWANGSYA, SE. NIP. 196807111994031010
Nama SOP	SOP Layanan Mediasi
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;7. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak;9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender;10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan Perlindungan dan	<ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui tahapan dan mekanisme pendampingan dan pengelolaan kasus.2. Memiliki sertifikasi sebagai mediator3. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Responsif Gender, Anak dan korban yang tersertifikasi..4. Menggunakan Pakaian yang rapih dan sopan.

<p>Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas;</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Anak;</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Perempuan;</p> <p>14. Peraturan Bupati Maros Nomor 79 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;</p> <p>15. Peraturan Bupati Maros Nomor 65 tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p> <p>16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 463/5318/SJ tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;</p>	
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan Perlengkapan</p>
<ul style="list-style-type: none"> - SOP Layanan Kesehatan dan Konseling 	<p>Komputer, ATK, Surat Tugas, ID Card, Hasil pelayanan kesehatan, hasil konseling, ruangan yang aman dan nyaman</p>
<p>Peringatan</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Jika SOP ini menjadi acuan, maka akan memudahkan dalam proses mediasi - Jika tidak mengikuti SOP ini maka akan kesulitan dalam melakukan mediasi - Solusinya melakukan layanan mediasi sesuai prosedur yang telah disusun bersama. 	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar hadir mediasi - Hasil klarifikasi kasus - Hasil mediasi kasus - Ada surat pernyataan atau pernyataan - Rekomendasi dan kesimpulan mediasi

SOP LAYANAN MEDIASI





No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Kepala UPTD PPA	Staf Administrasi	Konselor/ Pendamping	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima Rekomendasi penanganan kasus				Rekomendasi	5 menit	Rekomendasi didisposisi sesuai kebutuhan korban/pelapor	
2.	Membuat dan menyampaikan surat undangan mediasi				Komputer, ATK	15 menit	Surat undangan	
3.	Menyelenggarakan pertemuan mediasi dengan pihak pelapor/korban				ATK, alat rekam, kamera	60 s.d. 120 Menit	Ada informasi lengkap kasus dan harapan dari korban/pelapor	
4.	Menyelenggarakan pertemuan mediasi dengan pihak terlapor/pelaku			 	ATK, alat rekam, kamera	60 s.d. 120 Menit	Ada informasi lengkap kasus dan harapan dari terlapor/pelaku	




5.	Menyelenggarakan pertemuan mediasi dengan pihak pelapor/korban dan terlapor				ATK, alat rekam, kamera	30 s.d. 60 menit	Ada kesepakatan bersama antara pelapor dan terlapor	
6.	Membuat berita acara kesepakatan/tidak kesepakatan hasil mediasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak beserta saksi dan dibubuhi tanda tangan Kepala UPTD PPA				ATK, materai	10 menit	Berita Acara Kesepakatan Bersama	Bila Mediasi gagal dimungkinkan untuk dilanjutkan ke SOP Pendampingan Hukum
7.	Menyampaikan berita acara hasil kesepakatan kepada kedua belah pihak				Berita Acara Kesepakatan Bersama	20 menit	Masing-masing pihak menerima Surat Berita Acara Kesepakatan Bersama	
8.	Mengarsipkan Surat Berita Acara Kesepakatan Bersama				Surat Berita Acara Kesepakatan Bersama	5 menit	Surat telah diarsipkan	

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN MAROS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</p>  <p style="text-align: center;">UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK</p>	Nomor SOP	
	Tgl Pembuatan	
	Tgl Revisi	
	Tgl Efektif	
	Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Maros</p>  <p style="text-align: center;">H. ANDI DARMAWANGSYA, SE. NIP. 196807111994031010</p>
	Nama SOP	SOP Pemantauan
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Anak; 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tahapan dan mekanisme Pemantauan. 2. Mengetahui pengetahuan tentang administrasi dan pengarsipan dokumen. 3. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Responsif Gender. 4. Menggunakan Pakaian yang rapih dan sopan.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Perempuan;	
14. Peraturan Bupati Maros Nomor 79 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;	
15. Peraturan Bupati Maros Nomor 65 tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;	
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 463/5318/SJ tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;	
Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan
- SOP Rujukan ke Lembaga Layanan	Komputer, ATK, list penerimaan surat, Hasil assessment awal, daftar pertanyaan money, dokumentasi, Data hasil Koordinasi terkait kondisi anak, keluarga dan masyarakat terkait dengan anak yang telah diintegrasikan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ul style="list-style-type: none"> - Jika SOP ini menjadi acuan, maka akan memudahkan dalam proses Pemantauan - Jika tidak mengikuti SOP ini maka akan kesulitan dalam melakukan Pemantauan - Solusinya melakukan pendampingan sesuai prosedur yang telah disusun bersama. 	<ul style="list-style-type: none"> - List Penerimaan surat - Register Pertanyaan tentang Money - Notulensi Rapat

SOP PEMANTAUAN

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		UPTD PPA	Konselor/ Pendamping	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pembentukan tim dan Pemberian tugas untuk pemantauan dari Kepala UPTD			Surat tugas, Hasil Laporan akhir kasus	15 menit	Terbentuk tim pemantauan	
2.	Melakukan pemantauan			Molin	60 s.d. 120 menit	Berada di lokasi pemantauan	
4.	Melakukan koordinasi/pertemuan untuk mendapatkan gambaran/kondisi anak/perempuan penyintas, keluarga dan masyarakat terkait dengan layanan yang telah didapatkan		 	Alat Komunikasi, Hasil assessment awal, daftar pertanyaan pemantauan, dokumentasi	30 menit	Ada hasil koordinasi terkait kondisi anak, keluarga dan masyarakat terkait dengan anak/perempuan yang telah diintegrasikan	

5.	Melakukan penguatan/intervensi kembali kepada keluarga dan masyarakat			Data hasil Koordinasi terkait kondisi anak, keluarga dan masyarakat terkait dengan anak yang telah diintegrasikan	1 hari	Keluarga dan masyarakat di lingkungan anak tinggal telah dapat menerima anak secara utuh	Jika hasil pertemuan Merekomendasikan masih diperlukan penguatan kepada keluarga/ masyarakat
6.	Membuat laporan hasil pemantauan			Notulensi hasil koordinasi	60 menit	Ada laporan hasil pemantauan	
7.	Melakukan pengarsipan			Laporan hasil pemantauan	5 menit	Laporan telah disimpan dalam map file	



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**



Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan oleh

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak
Kabupaten Maros

H. ANDI DARMAWANGSYA, SE.

NIP. 196807111994031010

Nama SOP

SOP Rujukan dari Lembaga Layanan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Anak;

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui dan memahami prosedur dalam melakukan rujukan.
2. Mengetahui cara membuat surat rujukan.
3. Memiliki perspektif korban, hak anak dan empati.
4. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Responsif Gender.
5. Menggunakan Pakaian yang rapih dan sopan.

<p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Perempuan;</p> <p>14. Peraturan Bupati Maros Nomor 79 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;</p> <p>15. Peraturan Bupati Maros Nomor 65 tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p> <p>16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 463/5318/SJ tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;</p>	
Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan
SOP Pemantauan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat pengantar rujukan dan tanda terima/register. - Foto copy surat pengantar/Arsip.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ul style="list-style-type: none"> - Jika mengikuti prosedur ini akan lebih mengetahui lembagalayanan yang akan dituju (tempat rujukan). - Jika tidak mengikuti prosedur ini maka akan kesulitan dalam merujuk kasus sesuai kebutuhan pelapor. - Solusinya mengikuti prosedur yang telah disusun bersama 	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar hadir mediasi - Identitas dan kronologi pelapor. - Catatan penanganan/rujukan.



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan oleh

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak
Kabupaten Maros


H. ANDI DARMAWANGSYA, SE.
NIP. 196807111994031010

Nama SOP

SOP Rujukan ke Lembaga Layanan







Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan Perlindungan dan

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui dan memahami prosedur dalam melakukan rujukan.
2. Mengetahui cara membuat surat rujukan.
3. Memiliki perspektif korban, hak anak dan empati.
4. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Responsif Gender.
5. Menggunakan Pakaian yang rapih dan sopan.







SOP RUJUKAN KE LEMBAGA LAYANAN

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Staf Administrasi	Kepala UPTD PPA	Lembaga Layanan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat surat pengantar untuk merujuk penanganan kasus				ATK, laptop	5 menit	Adanya surat pengantar rujukan	Setiap surat pengantar dilampirkan hasil analisis kebutuhan
2.	Penandatanganan surat pengantar rujukan				Surat pengantar rujukan	5 Menit	Surat pengantar rujukan sudah ditandatangani	
3.	Menyerahkan/ mengirim surat rujukan ke lembaga layanan yang dituju				Tanda terima surat, buku ekspedisi	120 menit	Surat rujukan diterima oleh lembaga layanan	Surat bisa dibawa langsung oleh pelapor atau oleh staf lembaga bersama pelapor dengan melampirkan fotocopy data dan informasi formulir pengaduan dan hasil analisis kebutuhan
4.	Menyimpan arsip surat rujukan				Surat rujukan	5 menit	Terarsipkannya surat pada file surat keluar	
								

BUPATI MAROS,

A. S. CHAIDIR SYAM

SOP RUJUKAN KE LEMBAGA LAYANAN


No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Staf Administrasi	Kepala UPTD PPA	Lembaga Layanan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat surat pengantar untuk merujuk penanganan kasus				ATK, laptop	5 menit	Adanya surat pengantar rujukan	Setiap surat pengantar dilampirkan hasil analisis kebutuhan
2.	Penandatanganan surat pengantar rujukan				Surat pengantar rujukan	5 Menit	Surat pengantar rujukan sudah ditandatangani	
3.	Menyerahkan/ mengirim surat rujukan ke lembaga layanan yang dituju				Tanda terima surat, buku ekspedisi	120 menit	Surat rujukan diterima oleh lembaga layanan	Surat bisa dibawa langsung oleh pelapor atau oleh staf lembaga bersama pelapor dengan melampirkan fotocopy data dan informasi formulir pengaduan dan hasil analisis kebutuhan
4.	Menyimpan arsip surat rujukan				Surat rujukan	5 menit	Terarsipkannya surat pada file surat keluar	
								

BUPATI MAROS,



 A. S. CHAIDIR SYAM

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN MAROS


A. BAGAN ALUR PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN




1. ALUR PENANGANAN KORBAN



2. ALUR PENANGANAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN/ANAK



3. ALUR LAYANAN UPTD PPA



B. FORMULIR PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN

FORMULIR DATA KLIEN

NO. Registrasi
Hari/Tgl. Registrasi
Konselor Penerima

INFORMASI KLIEN

Nama Lengkap
Nama Panggilan
Jenis kelamin perempuan Laki-laki
Disabilitas
Tempat/tgl. Lahir Usia
No. KTP/Paspor/SIM
Alamat Asal

Kec. Prov.
Kab/Kota Tlp.

Pendidikan Tidak Sekolah Sekolah Dasar (SD)
 SLTP/MTs SLTA/SMA/MA
 Akademi/D1/D2/D3 Universitas/S1/S2/S3
 Pesantren SLB
 Lainnya, Sebutkan _____

Status Pendidikan Tamat Tidak tamat
Agama Islam Kristen Katolik
 Kristen Protestan Hindu
 Budha Kepercayaan
 Lainnya, Sebutkan _____

Status Pernikahan Belum Menikah Menikah
 Menikah Siri Poligami Siri
 Janda ditinggal mati Janda Cerai

Kebangsaan Indonesia, Sebutkan suku bangsanya _____
Asing, Sebutkan negaranya _____

Pekerjaan terakhir

Sumber Informasi / Rujukan :

C. FORMAT PERMOHONAN PENDAMPINGAN

Maros,

Kepada

.....

Di -

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan laporan (saya bernama.../anak wali saya bernama...) pada hari ... tanggal ... bertempat..., maka bersama ini mengajukan permohonan pendampingan (konselor/medis/hukum/non litigasi/...) kepada Bapak/Ibu Kepala UPTD untuk penanganan laporan saya/anak wali saya.

Demikian, atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

.....

D. FORMAT PERSETUJUAN PENDAMPINGAN

KOP UPTD

Maros,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan pendampingan

Kepada
.....

Di -
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan laporan saudara pada hari ... tanggal ... bertempat...,
maka kami bersedia dan setuju memberikan pelayanan pendampingan
...(yang dibutuhkan) terhadap klien dibawah ini :

Nama :
Usia :
Daerah Asal :

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pihak yang Berwenang

E. FORMAT SURAT PENGANTAR RUJUKAN

KOP UPTD

Maros,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengantar Rujukan

Kepada Yth.

.....

Di -
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelayanan Kami diterhadap klien, pada saat ini terdapat klien (Pekerja Migran Bermasalah/Traficking/Disabilitas) yang membutuhkan pelayanan (medis/hukum). Kaitan dengan (kebutuhan) klien dimaksud kami mohon bantuan pihak (lembaga yang di rujuk) untuk memberikan pelayanan (yang dibutuhkan) terhadap klien dibawah ini :

Nama :
Usia :
Daerah Asal :

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pihak yang Berwenang

Tembusan :

- 1.
- 2.

F. FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA/PERJANJIAN DAMAI

KOP UPTD PPA

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini... Tanggal... Bulan... Tahun.... (...,...,...) bertempat di..., yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (pelapor ...), alamat...., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : (terlapor...), alamat...., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat dan setuju melaksanakan hasil (mediasi) sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat oleh PARA PIHAK dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada tekanan dan paksaan serta bersungguh-sungguh akan melaksanakan kesepakatan/perjanjian ini dengan rasa tanggung jawab.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

**Materai
10.000**

NAMA

NAMA

Diketahui,

Pejabat yang berwenang,

NAMA
Pangkat/Gol:
NIP

BUPATI MAROS,



A. S. CHAIDIR SYAM